

Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru

Bayu Alhadad Efendi^{1(*)}, Erniwati²

^{1,2}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*baynapoleon@gmail.com

ABSTRACT

This article explains the pattern of grouping padang chinese names during the New Order period. The focus of this study took place during the New Order period because at this time there were assimilation regulations for ethnic Chinese, including name change regulations. This article includes qualitative research that discusses the history of padang chinese ethnicity. This article uses historical methods through literature studies, archives and field studies to record the names of Padang Ethnic Chinese born between 1967-1998. Furthermore, it was criticized internally and externally so that the validity of the data and classification based on the same characteristics to obtain a grouping pattern, then interpretation was carried out to prepare for historiography, the findings of the article showed that the name Padang Ethnic Chinese was influenced by javanese, Baptist, Western, Islamic names, names taken from Chinese names (Marga), indonesian and Chinese names were the same and local names. Padang Chinese names tend to use the above names however they can also retain chinese names in addition to the official names contained in the state administration.

Keywords: *Ethnic Chinese, Padang, Chinese Name, Indonesian Name*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang pola pengelompokan nama-nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru. Fokus kajian ini mengambil masa Orde Baru karena pada masa ini dikeluarkan peraturan-peraturan asimilasi bagi Etnis Tionghoa termasuk peraturan pergantian nama. Artikel ini termasuk penelitian kualitatif yang membahas tentang sejarah Etnis Tionghoa Padang. Artikel ini menggunakan metode sejarah melalui studi Pustaka, arsip dan studi lapangan untuk mendata nama-nama Etnis Tionghoa Padang yang lahir antara 1967-1998. Selanjutnya dilakukan dikritik secara interen dan ekstren agar keabsahan data serta klasifikasi berdasarkan ciri-ciri yang sama untuk mendapatkan pola pengelompokan, lalu dilakukan interpretasi untuk persiapan historiografi, Temuan artikel menunjukkan bahwa nama Etnis Tionghoa Padang dipengaruhi oleh nama Jawa, Baptis, Barat, Islam, nama diambil dari nama Tionghoa (Marga), nama Indonesia dan Tionghoa sama serta nama lokal. Nama Tionghoa Padang cenderung menggunakan nama-nama diatas meskipun begitu mereka juga dapat mempertahankan nama Tionghoa disamping nama resmi yang terdapat dalam administrasi negara.

Kata Kunci: *Etnis Tionghoa, Padang, Nama Tionghoa, Nama Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru pemerintah melakukan asimilasi terhadap Etnis Tionghoa. Asimilasi ini dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, undang-undang kewarganegaraan, kebudayaan dan nama (Nurcahyo, 2016, hal. 8). Asimilasi ini bertujuan untuk menghilangkan identitas ke-Tionghoan agar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal.159). Salah satu bentuk program asimilasi dapat diwujudkan dengan melakukan pergantian nama menjadi nama Indonesia. Perubahan nama dilakukan ketika dikeluarkannya Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.127/U/Kep/12/1966 tentang Proses Penggantian nama-nama Perseorangan dan nama keluarga Cina dan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 pada bab II pasal 5 tentang warga Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama China dianjurkan untuk merubahnya ke nama Indonesia (Lutfiana, 2021, hal. 1–24). Kedua peraturan ini sifatnya anjuran sehingga tidak memaksa Etnis Tionghoa untuk merubah nama mereka menjadi nama Indonesia, tetapi kenyataannya hampir seluruh Etnis Tionghoa melakukan perubahan nama agar memudahkan urusan administrasi (Lutfiana, 2021, hal. 2). Walaupun peraturan ini sudah diterapkan, nyatanya Etnis Tionghoa Indonesia tidak benar-benar menghilangkan nama Tionghoa, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga identitas ke-Tionghoan, sehingga Etnis Tionghoa Indonesia memiliki 2 nama yaitu nama Tionghoa dan nama Indonesia (Kurniawan, 2012, hal. 12–20; Lutfiana, 2021, hal. 1–24).

Nama dapat diartikan sebagai bagian dari identitas seseorang yang membedakan dari orang lain (Gunawan & Ong Mia Farao Karsono, 2015, hal. 4). Wibowo mengatakan nama adalah sebuah kata yang memiliki fungsi untuk penyebutan seseorang sebagai penanda identitas seseorang (Wibowo, 2001, hal. 45). Etnis Tionghoa secara tradisional percaya bahwa nama mengandung makna yang tinggi, seperti sebagai identitas diri, sebagai tanda pengenal keluarga dan sebagai harapan (Lutfiana, 2021, hal. 5). Pada masa Orde Baru pemerintah mencoba menghilangkan identitas ke-Tionghoan untuk menjadikan Etnis Tionghoa sebagai Indonesia, salah satu caranya adalah dengan pergantian nama menjadi Indonesia. Dalam peraturan pergantian nama tidak dijelaskan nama Indonesia yang dimaksud seperti apa (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 162). Sariah menjelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia tidak ada aturan khusus untuk penamaan, karena rakyat Indonesia memberikan nama sesuai dengan apa yang mereka inginkan (Sariah, 2011, hal. 2). Karena hal inilah nama Indonesia Etnis Tionghoa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti agama, tempat tinggal atau asal usul (marga) (Lutfiana, 2021, hal. 7–21; Suharyo, 2013, hal. 5–9). Perubahan nama ini bertujuan agar ciri khas nama Tionghoa mereka hilang dan nama mereka terdengar seperti nama Indonesia (Sariah, 2011, hal. 2). Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan kajian tentang pola nama Etnis Tionghoa Padang dari aspek apa yang mempengaruhi nama Indonesia Etnis Tionghoa, apakah nama Indonesia Etnis Tionghoa Padang dipengaruhi oleh unsur Jawa, seperti Tjan Sun Sen menjadi Rudi Hartono atau dipengaruhi oleh unsur Barat seperti Lie Han Son menjadi Wilson dan hal lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang pola nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru.

Penelitian terkait perubahan nama Etnis Tionghoa ini telah ada dilakukan oleh beberapa penulis, salah satunya adalah Suharyo dalam tulisannya yang berjudul Pola Nama Masyarakat Keturunan Tionghoa (Suharyo, 2013, hal. 1–10). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola orang Etnis Tionghoa dalam Pemberian nama Indonesia yang dilihat dari aspek struktur kata. Penelitian yang dilakukan oleh Suharyo datanya didapatkan melalui iklan duka cita yang diterbitkan di media massa seperti Suara Merdeka, Kompas maupun media massa lainnya. Penelitian Suharyo ini mengatakan bahwa nama Tionghoa mengalami penyesuaian grafis atau vonis ketika nama tersebut dirubah ke nama Indonesia. Lalu saat perubahan nama menjadi nama Indonesia, nama keluarga tetap dipertahankan sebagaimana nama aslinya, tetapi ada juga nama keluarga yang dipertahankan lalu digabung dengan suku kata yang lain seperti *Loekito* yang nama keluarga aslinya *Loe* dan *Soeganda* yang nama aslinya adalah *Soe*. Penelitian Suharyo mampu memberikan pemahaman tentang penamaan nama Indonesia Etnis Tionghoa secara umum, terutama dalam membentuk pola nama Etnis Tionghoa namun penelitian Suharyo ini hanya dilakukan dalam satu periode waktu saja, sehingga pola yang terlihat hanya pola umum dalam satu masa, hal ini yang menjadi pembeda dalam tulisan ini. Tulisan ini mengambil masa orde baru yang dibagi dalam 3 periode, sehingga pola nama bisa terlihat dalam 3 periode dan bisa dilihat perubahan pola nama dengan lebih jelas.

Penelitian berikutnya yang relevan adalah penelitian Sugiri dengan judul penelitian Perspektif Budaya Perubahan Nama Diri Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah Pemerintahan Kota Surabaya (Sugiri, 2003, hal. 54–68). Data penelitian didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan pencatatan data. Sugiri dalam penelitiannya mengatakan bahwa umumnya Etnis Tionghoa yang berada di Surabaya tidak keberatan dengan adanya pergantian nama menjadi nama Indonesia. Mereka menyetujui pergantian nama ini dengan tujuan agar tidak terisolasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan nama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa tidak dilakukan dengan sesuka hati, nama Indonesia yang akan digunakan masih memiliki kemiripan dengan nama Etnis Tionghoa atau harus memiliki makna. Penelitian Sugiri ini relevan dikarenakan tema penelitian sama mengangkat tentang nama Etnis Tionghoa. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiri menggambarkan tantang pemilihan nama Etnis Tionghoa Surabaya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini menggambarkan secara umum terhadap hal-hal yang mempengaruhi penamaan Etnis Tionghoa di kota Surabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memperinci hal-hal yang mempengaruhi nama Etnis Tionghoa kota Padang pada masa orde baru.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan dengan judul Penggunaan Nama Barat oleh Etnis Tionghoa di Surabaya (Kurniawan, 2012, hal. 12–20). Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan menggunakan metode kualitatif dengan data yang berasal dari nama peserta ujian HSK 2011 dan pengisian kusioner. Penelitian ini mengatakan bahwa Etnis Tionghoa yang berada di Surabaya dominan menggunakan nama Barat yang dicampur dengan nama

Indonesia. tetapi ada juga yang seluruhnya menggunakan nama Barat. Nama Barat digunakan karena dianggap lebih moderen dan keren dari pada nama yang keseluruhannya menggunakan nama Indonesia.

Penelitian Kurniawan mampu memberikan alasan kenapa nama Barat lebih diminati setelah reformasi. Hal ini menjadi pertimbangan dalam meneliti nama Indonesia pada masa orde baru, apakah dimasa orde baru juga nama Barat menjadi dominan atau tidak. Penelitian Kurniawan tidak mampu menggambarkan hal tersebut sehingga hal inilah yang menjadi pembeda dalam penelitian ini. Konsep yang digunakan untuk menganalisa dan agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakanlah konsep etnis, asimilasi, identitas dan nama. Keempat konsep ini digunakan karena objek kajian ini merupakan kelompok etnis yang memiliki identitas lalu identitas tersebut dicoba dihilangkan dengan cara asimilasi melalu nama. Etnis menurut Koentjaraningrat adalah kelompok sosial yang jelas dan dapat dibedakan dengan kelompok yang lain berdasarkan bahasa dan identitas kebudayaan (Koentjaraningrat, 2007, hal. 27). Wilbinson dalam Koentjaraningrat mengatakan bahwa etnis adalah suatu kelompok yang memiliki persamaan mulai dari warna kulit sampai kepada kepercayaan (Koentjaraningrat, 2007, hal. 27). Menurut Sibarani Etnis adalah identifikasi sosial yang tercipta berdasarkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu kelompok.(Sibarani, 2013, hal. 1). Intinya adalah etnis memiliki identitas khusus yang menjadi pembeda dari etnis lain dan yang menjadi sama bagi sesama etnis.

Persamaan di dalam etnis inilah yang coba dihilangkan oleh Orde Baru dengan kebijakan asimilasi untuk menjadi Indonesia. Asimilasi adalah proses seseorang atau kelompok yang awalnya berbeda menjadi sama dengan kelompok lain (Widarti, 2010, hal. 18). Menurut Harsojo asimilasi adalah sebuah proses sosial yang menyebabkan berkurangnya perbedaan antar Individual maupun antar kelompok yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama (Harsojo, 1967, hal. 191). Soemardjan mengatakan asimilasi merupakan sebuah proses terhadap individu maupun kelompok yang menyerap budaya dan identitas kelompok lain sehingga menjadi bagian dari kelompok lain tersebut (Soemardjan, 1998, hal. 224–225). Pada masa Orde Baru, pemerintah memaksakan asimilasi bagi Etnis Tionghoa (Kurniawan, 2012, hal. 14). Asimilasi tersebut bertujuan untuk membentuk identitas diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 159). Identitas secara epistimologi berasal dari kata *identity*, yang memiliki arti kenyataan yang sama atau mirip. Identitas bisa diartikan dengan identik atau suatu hal mirip dengan hal lainnya (Alo Liliweri, 2007, hal. 69). Identitas merujuk kepada ciri-ciri khusus individu atau suatu kelompok dalam kategori sosial tertentu (Santoso, 2006, hal. 44). Pada masa Orde Baru, pemerintah memaksa asimilasi terhadap Etnis Tionghoa untuk menjadi Indonesia, tujuan pemerintah adalah agar Etnis Tionghoa menanggalkan ke-Tionghoannya dan menjadi satu kesatuan dengan Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 159). Etnis Tionghoa menjadi Indonesia maka mereka akan meninggalkan budaya mereka sebagai identitas etnis dan budaya.

Pemerintah memaksakan ke-Indonesiaan mereka melalui asimilasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, undang-undang kewarganegaraan, kebudayaan dan peraturan pergantian nama (Nurcahyo, 2016, hal. 8). Nama menurut Djajasudarma adalah kata yang menjadi identitas makhluk hidup, benda dan peristiwa yang ada di dunia, nama ini bisa ada dikarenakan kehidupan manusia yang sangat kompleks (Djajasudarma & T. Fatimah, 1999, hal. 30). Nama adalah bagian dari identitas seseorang yang membedakan dari orang lain (Gunawan & Ong Mia Farao Karsono, 2015, hal. 4). Wibowo mengatakan nama diartikan sebagai sebuah kata yang memiliki fungsi untuk penyebutan seseorang sebagai penanda identitas seseorang (Wibowo, 2001, hal. 45). Etnis Tionghoa secara tradisional percaya bahwa nama mengandung makna yang tinggi, seperti sebagai identitas diri, sebagai tanda pengenal keluarga dan sebagai harapan (Lutfiana, 2021, hal. 5). Nama dalam tradisi Etnis Tionghoa biasanya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama nama keluarga atau yang sebut dengan marga, bagian kedua adalah nama generasi yang bertujuan untuk menjelaskan posisi seseorang dalam silsilah keluarga dan bagian yang ketiga adalah nama diri yang menjadi identitas diri (Lutfiana, 2021, hal. 5-6). (Lutfiana, 2021, hal 5-6). Peraturan perubahan nama ini menyebabkan representasi identitas Tionghoa melalui nama menjadi tidak jelas lagi karena ciri khas nama Tionghoa didalam nama Indonesia menjadi kabur (Christian, 2017, hal. 16). Faktanya identitas Tionghoa tidak benar-benar hilang karena dalam nama Indonesia masih terjadi adaptasi nama Tionghoa ke nama Indonesia (Lutfiana, 2021, hal. 2).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode sejarah. Data didapatkan melalui studi perpustakaan yang dilakukan di perpustakaan Daerah Kota Padang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNP dan Perpustakaan Jurusan Sejarah UNP dan kearsipan dilakukan di kearsipan di Dukcapil, dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kota Padang, dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Sumatera Barat. Berikutnya melakukan observasi lapangan didapatkan nama Tionghoa dan nama Indonesia Etnis Tionghoa Padang sebanyak 500 data yang lahir dari tahun 1967-1998. Data didapatkan dengan cara mendata secara acak Etnis Tionghoa Padang. Terakhir dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh Etnis Tionghoa Padang yang memiliki dua nama dan lahir pada masa Orde Baru, diantaranya Jusli Juslim (Jie Guan Siang) dan Nuraini (Chi Ai Nie). Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi langsung terkait penamaan Etnis Tionghoa. Setelah data didapatkan data dikritik secara Interen dan Ekstren. Lalu pada tahap interpretasi data yang didapatkan dikelompokkan berdasarkan tahun lahir, lalu diklasifikasikan berdasarkan latar belakang penamaan sehingga nanti terlihat pola nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru. Pada pengelompokan nama berdasarkan hal yang mempengaruhinya dalam 1 nama bisa 2 sampai 3 hal yang mempengaruhi nama tersebut, sehingga dalam 1 nama bisa masuk kedalam 2 atau 3 kelompok. Terakhir melakukan penulisan terhadap hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etnis Tionghoa Padang

Istilah Tionghoa merujuk kepada orang-orang Tionghoa yang menetap di luar daratan Tiongkok (Erniwati, 2019, hal. 185). Istilah Tionghoa lalu Tiongkok mulai digemakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1900-an dengan berdirinya THHK (Tiong Hoa Hwee Koan/"Tjung Hwei Kwan"/Zhonghua Huiguan). Melalui THHK inilah istilah Tionghoa diperkenalkan untuk mengganti istilah lama yaitu Tjina (Cina). Istilah Tjina sudah tidak dipakai lagi karena dianggap penyebutan status yang rendah, sehingga orang Cina yang berada di Indonesia saat itu meminta di panggil Tionghoa saja (Nurcahyo, 2016, hal. 17). Etnis Tionghoa sudah berada di Indonesia sejak masa Kerajaan Nusantara. Kedatangan Etnis Tionghoa ke Nusantara dikarenakan faktor perdagangan. Mereka berdagang dengan memanfaatkan angin Muson, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk kembali ke Tiongkok akibatnya banyak dari mereka yang menetap di Nusantara (Erniwati, 2019, hal. 190). Viktor Purcell dalam Erniwati menjelaskan bahwa Etnis Tionghoa ini datang ke Indonesia terbagi atas tiga tahap, tahap pertama karena hubungan perdagangan dengan kerajaan Nusantara, tahap kedua ketika kedatangan bangsa Eropa dan perdagangan Internasional dengan Malaka sebagai pusatnya dan yang ketiga kedatangan saat Pemerintahan Hindia Belanda (Erniwati, 2016, hal. 30). Tahap kedatangan tersebut menunjukkan bahwa Etnis Tionghoa sudah lama berada di Indonesia termasuk di Padang.

Etnis Tionghoa datang ke Padang dikarenakan aktivitas perdagangan. Etnis Tionghoa masuk dari pantai timur sumatera melalui sungai-sungai menuju pedalaman sumatera salah satunya Minangkabau. Pada abad ke-14 jalur perdagangan berubah kearah Pantai Barat Sumatera. Perubahan ini dikarenakan Malaka dikuasai oleh Portugis dan Aceh berhasil menguasai perdagangan dibagian Barat Pantai Sumatera. Aceh juga memonopoli perdagangan emas, kapas, rotan, kapur dan lada (Erniwati, 2016, hal. 32). Perkembangan perdagangan di Pantai Barat Sumatera juga diikuti dengan tumbuhnya bandar-bandar dagang seperti Air Bangis, Pariaman, Tiku, Painan Padang, dan Muko-muko. Perubahan jalur perdagangan ini membuat Pantai Barat Sumatera ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing seperti pedagang Arab, India, Tiongkok dan Bangsa Eropa. Pada abad ke-17 VOC mendirikan kantor dagangnya di Pariaman. Tetapi pada tahun 1660 VOC memindahkan kantor dagangnya ke Pelabuhan Padang dikarenakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Aceh. Posisi VOC semakin kuat ketika berhasil menandatangani Perjanjian Painan pada tahun 1663. Perjanjian ini mengakibatkan wilayah Pantai Barat Sumatera dibawah kekuasaan VOC dan pesisir Minangkabau juga memutuskan hubungan perdagangan dengan Aceh sehingga posisi VOC tidak tergoyahkan (Erniwati, 2016, hal. 33).

Kuatnya posisi VOC di Kota Padang mengakibatkan Etnis Tionghoa pun ikut pindah dan membentuk komunitas tionghoa (Erniwati, 2007, hal. 73–88). Salah satu pemukiman mereka berada didekat kantor dagang VOC. Pedagang Tionghoa semakin berkembang ketika VOC menghapuskan tugas dari pedagang Minangkabau dan memutuskan hubungan perdagangan dengan Pelabuhan Aceh. Pedagang Tiongkok

memasok barang-banrang yang akan masuk kewilayah Padang. Mereka menjadi patner perdagangan VOC sebagai pengumpul, agen dan monopoli (Erniwati, 2016, hal. 33–35). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah membagi penduduk menjadi beberapa golongan, pertama golongan orang Eropa, kedua kelompok Timur Asing (Tionghoa, Arab India) dan yang terakhir golongan Pribumi. Agar memudahkan pemerintah Hindia Belanda mengontrol penduduk asing, pemerintah mengelompokan mereka berdasarkan etnis yaitu Etnis Tionghoa, Arab dan India. Dalam mempermudah pengontrolan terhadap etnis-etnis asing, pemerintah Hindia Belanda membentuk pemukiman khusus dengan sistem terpusat pada satu tempat. Pemereintah Hindia Belanda memaksa kepada etnis tertentu untuk tinggal di tempat dan kota-kota tertentu (Erniwati, 2016, hal. 51). Pengelompokan tempat tinggal ini dilakukan atas ketakutan pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerjasama yang terjadi antar orang-orang asing khususnya Etnis Tionghoa dengan Pribumi.

Pemukiman Etnis Tionghoa Padang dibentuk dari pemukiman yang telah ada. Pemukiman mereka berada pada salah satu sisi Sungai Batang Arau. Pemukiman Etnis Tionghoa berada dekat dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Perkampung Etnis Tionghoa ini dikenal dengan Kampung Tionghoa (*Chinese Camp*) tetapi pada perkembangannya perkampungan ini dikenal dengan Kampung Pondok (Safwan dkk., 1987, hal. 23). Kampung Tionghoa adalah sebuah kampung yang hidup dengan budaya Tionghoa dan bercampur dengan budaya Minangkabau. Salah satu percampuran kebudayaan kedua etnis ini adalah Bahasa Pondok. Bahasa Pondok merupakan campuran dari Bahasa Minangkabau dengan pelafalan memakai dialeg Mandarin. Bahasa ini menjadi ciri khas dari Etnis Tionghoa Padang (Erniwati, 2016, hal. 56; Sjoftan & Azeharie, 2019, hal. 415). Kampung Pondok juga melestarikan budaya-budaya Tionghoa lainnya seperti Barongsai, Liong (Tarian Naga), upacara pernikahan, upacara pemakaman, perayaan Cap Go Meh, sepesan dan budaya lainnya yang hingga saat ini masih bisa ditemukan di daerah pemukiman Etnis Tionghoa. Kampung Pondok juga memiliki Kelenteng See Hien Kiong yang berfungsi sebagai tempat sembahyang kepada leluhur dan tempat perkumpulan Etnis Tionghoa (Bastian dkk., 2018, hal. 76). Pada perkembangannya Etnis Tionghoa mengalami pergolakan seiring dengan kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru Etnis Tionghoa mengalami berbagai kebijakan yang bersifat asimilasi agar menjadi Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 159). Etnis Tionghoa Padang juga terkena dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dari seluruh proses tersebut Etnis Tionghoa Padang menjadi bagian dari penduduk kota Padang hingga saat sekarang ini.

2. Etnis Tionghoa dibawah Orde Baru

Menjadi Indonesia bagi Etnis Tionghoa tidak mudah, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan asimilasi agar Etnis Tionghoa benar-benar menjadi Indonesia (Nurchahyo, 2016, hal. 8). Pemerintahan Orde Baru ingin menciptakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang “homogen” sehingga hal yang nampak berbeda diupayakan menjadi sama. Hal ini membuat Etnis Tionghoa mengalami asimilasi.(Nurchahyo, 2016, hal 41) Asimilasi bertujuan agar Etnis Tionghoa diharapkan mampu melebur dengan rakyat

Indonesia dan budaya yang ada di Indonesia. Banyak peraturan yang dikeluarkan Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa untuk menjadi Indonesia. Pertama, Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967, peraturan ini tentang larangan kegiatan agama, menganut kepercayaan dan melaksanakan adat-istiadat Tionghoa di Indonesia. Kedua Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan pokok yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia keturunan Asing, didalam undang-undang ini juga terdapat pasal pergantian nama menjadi nama Indonesia. Berikutnya Intruksi Menteri Dalam Negeri No.445.2-360/1968 tentang penataan kelenteng-kelenteng di Indonesia. Setelah itu Surat Edaran Menteri Kehakiman no.JHB 3/3 Tahun 1978 tentang SBKRI (Nurchahyo, 2016, hal. 42–47; Permana, 2018, hal. 17). Lalu Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan Impor, penjualan dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina, dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan Berbahasa Cina (Muttaqin, 2017, hal. 72–73).

Peraturan-peraturan di atas mempengaruhi kehidupan Etnis Tionghoa. Ketika dikeluarkannya peraturan Nomor 14 tahun 1967, peraturan ini mempengaruhi budaya Etnis Tionghoa, salah satunya adalah keyakinan yang dianut oleh Etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa diwajibkan memilih salah satu agama yang disahkan oleh Undang-undang Indonesia. Pemilihan agama ini harus dilakukan, karena jika mereka tidak menganut agama yang diakui, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara (Nurchahyo, 2016, hal. 46). Etnis Tionghoa akan kesulitan seperti mendapatkan akte kelahiran, pencatatan perkawinan di catatan sipil, dan juga susah mendapatkan hak Pendidikan. Pengaruh dari pelaksanaan Peraturan Nomor 14 tahun 1967 sangat besar terhadap keyakinan dan budaya Etnis Tionghoa. Peraturan ini diterapkan diseluruh wilayah Indonesia termasuk kota Padang. Ketika dikeluarkannya peraturan ini kelenteng yang ada di Padang juga mengalami dampaknya yaitu terjadinya perubahan fungsi terhadap kelenteng. Kelenteng See Hin Kiong di kota Padang, awalnya berfungsi sebagai tempat pengembangan kebudayaan, malakukan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan pemakaman berubah menjadi tempat melakukan ritual sembahyang nenek moyang dan tempat Etnis Tionghoa untuk mengurus pemakaman (Bastian dkk., 2018, hal. 86). Sedangkan perayaan kebudayaan yang lainnya tidak lakukan lagi didepan umum, kebudayaan Etnis Tionghoa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tidak menarik perhatian kalayak ramai. Biasanya perayaan itu dilakukan secara Individu maupun kelompok kecil seperti Cap Go Meh dan perayaan Imlek (Deci & Sumantri, 2021, hal. 191).

Berikutnya ketika dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan Impor, penjualan dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina, dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/1988 Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan Berbahasa Cina (Muttaqin, 2017, hal. 72–73). Peraturan-peraturan di atas mengakibatkan Etnis Tionghoa tidak lagi bisa berbahasa Mandarin. Hal ini berpengaruh terhadap penamaan kepada anak dan keturunan Etnis Tionghoa, karena Etnis Tionghoa

tidak bisa memakai Bahasa Mandarin lagi maka untuk keturunannya nama Indonesia yang mendominasi, walaupun ada yang masih memakai nama Tionghoa, nama tersebut diberi oleh orang yang masih paham Bahasa Mandarin. Nuraini menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada 24 April 2022 menjelaskan bahwa

“ketika dikeluarkan peraturan-peraturan yang membuat Etnis Tionghoa tidak bisa berbahasa Mandarin lagi dan sekolah-sekolah ditutup. Banyak keturunan Etnis Tionghoa yang benar-benar tidak bisa lagi berbahasa Mandarin. Peraturan ini membuat Etnis Tionghoa kesusahan dalam memberikan nama Tionghoa. Nama Tionghoa diberikan oleh orang yang ahli dibahasa Mandarin yang bisa ditemukan di Kelenteng. Akibat dari tidak fasihnya berbahasa mandarin banyak nama Etnis Tionghoa yang memakai nama Indonesia”

Selain harus berasimilasi, dalam kehidupan sosial Etnis Tionghoa Padang sedikit berbeda dengan Etnis Tionghoa di kota-kota lainnya. Hubungan antara Etnis Tionghoa dan masyarakat setempat relatif aman dan jauh dari konflik, walaupun ada ketegangan yang terjadi, ketegangan tersebut tidak separah daerah lainnya (Makmur dkk., 2018, hal. 135). Seperti yang diungkapkan oleh Nuraini dalam wawancara yang dilakukan pada 24 April 2022 menjelaskan bahwa

“kehidupan WNI keturunan Tionghoa di kota Padang lumayan aman, kami sudah tidak lagi melakukan kegiatan yang berbau adat, agama secara terang-terangan, saya saja sudah menjadi Kristen sejak saya lahir, walaupun banyak peraturan-peraturan yang dikatakan agar kami menjadi Indonesia, itu sedikit membuat saya bingung, padahal penjelasan yang Indonesia itu saja seperti apa tidak jelas, yang pasti saya sudah terlahir sebagai Indonesia dan saya yakin akan hal itu”

3. Asimilasi Melalui Perubahan Nama

Pada awal memasuki orde baru, pemerintah orde baru sudah mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap Etnis Tionghoa, yaitu kebijakan pergantian nama, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.127/U/Kep/12/1966 tentang Proses Penggantian nama-nama Perseorangan dan nama keluarga Cina, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan pokok yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia keturunan Asing pada bab II pasal 5 berbunyi warga Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama China dianjurkan untuk merubahnya ke nama Indonesia (Lutfiana, 2021, hal. 24). Peraturan ini umumnya diikuti oleh Etnis Tionghoa Padang guna untuk mempermudah urusan administrasi (Kurniawan, 2012, hal. 12–20; Lutfiana, 2021, hal. 1–24). Ketika keluarnya kebijakan pergantian nama, Etnis Tionghoa yang mengganti nama menjadi nama Indonesia diharuskan untuk mengganti seluruh dokumen mereka dengan nama yang baru. Hal ini dijelaskan oleh Jusli Juslim dalam wawancara yang dilakukan pada 24 April 2022 menjelaskan bahwa,

“Ketika sudah ada peraturan pergantian nama, kami harus mengganti seluruh dokumen dengan nama baru, karena dokumen resmi yang akan berlaku adalah dokumen dengan nama Indonesia, seperti saya, perubahan nama dilakukan sendiri oleh ayah saya, sebelum melakukan perubahan nama menjadi nama Indonesia, ayah saya harus mengurus surat pernyataan menolak warga negara Tiongkok, dengan adanya surat menolak WNT maka saya sekeluarga menjadi WNI tetapi untuk sah menjadi WNI kami harus mengurus surat-surat yang menyatakan bahwa kami adalah WNI salah satunya adalah mengurus pergantian nama dari nama Tionghoa ke nama Indonesia. Ketika kami sudah sah memakai nama Indonesia maka dokumen-dokumen penting yang sebelumnya memakai nama Tionghoa tidak berlaku lagi, sehingga kami harus merubah seluruh dokumen ke nama Indonesia, seperti akte kelahiran saya yang dirubah dan banyak dokumen lainnya. Pengurusan seluruh dokumen tersebut sangat lama”

Pergantian nama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bisa melalui dua cara, pertama diurus langsung secara mandiri, kedua adalah melalui agen. Hal ini dijelaskan Nuraini dalam wawancara,

“Dalam proses pergantian nama, biasanya ada yang pakai agen ada yang mengurus langsung, saya dulu memakai agen, jadi dari beberapa rumah dikumpul ke satu orang nanti orang inilah yang akan mengurus pergantian nama kami”

Etnis Tionghoa membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus perubahan nama secara administrasi. Perubahan nama membutuhkan proses baik secara administrasi dan cara pengurusan nama tersebut. Secara administrasi negara tidak mengharuskan Etnis Tionghoa untuk merubah nama mereka seperti apa. Pengurusan perubahan nama ini bisa dilakukan secara mandiri maupun memakai jasa agen. Cara mereka mengurus mempengaruhi pemilihan nama Indonesia mereka. Hal ini dijelaskan oleh Nuraini dalam wawancara.

“Pada proses pergantian nama, untuk mempercepat proses, terkadang petugas pergantian nama yang mencarikan nama Indonesia. seperti saya, sayakan memakai agen, jadi seluruhnya dipercayai saja ke agennya saat itu, kebanyakan nama-nama itu petugasnya yang ngasih biar tidak mengantri Panjang atau bolak-balik untuk mencari nama sehingga makin memperlama proses, jadi untuk mempercepat pengurusan petugaslah yang memberi nama, seperti saya nama Tionghoa saya Chi Ai Nie berubah menjadi Nuraini, jadi bisa disebut juga petugasnya ngasih nama masih mirip-mirip dengan nama Tionghoa saya”

Wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa perubahan nama Etnis Tionghoa dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka mengurus perubahan nama tersebut. Hal ini sejalan dengan peraturan pergantian nama yang tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana nama Indonesia yang seharusnya (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 162). Sariah menjelaskan

4. Pola Nama Etnis Tionghoa

Menjadi bagian dari warga negara Indonesia tidak mudah. Etnis Tionghoa harus mematuhi berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjadi bagian dari Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 159). Lutfiana dan Suharyo mengatakan bahwa pergantian nama Etnis Tionghoa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti agama, tempat tinggal, asal usul (marga) (Lutfiana, 2021, hal. 7–21; Suharyo, 2013, hal. 5–9). Pergantian nama Etnis Tionghoa Padang dengan sampel sebanyak 500 nama dari kelahiran tahun 1967-1998 dapat dipolakan sebagai berikut:

Tabel 1 Pola Nama Indonesia etnis Tionghoa Padang Masa Orde Baru

POLA NAMA ETNIS TIONGHOA PADANG TAHUN 1967-1998			
NO	PENGARUH NAMA	JUMLAH	%
1	NAMA INDONESIA DIPENGARUHI UNSUR JAWA	220	33%
2	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR BARAT	88	13%
3	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR BAPTIS	83	13%
4	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR ISLAM	27	4%
5	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR NAMA TIONGHOA	86	13%
6	NAMA INDONESIA DAN NAMA TIONGHOA SAMA	157	24%
7	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR LOKAL	1	0%
8	NAMA INDONESIA DI PENGARUHI UNSUR BALI	2	0%

Sumber: Data Didapat Ketika Observasi Lapangan Dan Dioleh Oleh Peneliti

Dari table diatas terlihat jelas bahwa pola nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru.

a. Nama Indonesia dipengaruhi unsur Jawa

Nama Indonesia dengan unsur Jawa menjadi nama terbanyak yang dipakai oleh Etnis Tionghoa Padang dengan 33%. Hal ini dikarenakan Etnis Tionghoa beranggapan bahwa nama dengan unsur Jawa lebih mempresentasikan Indonesia (Idrus, 2003, hal. 83–96; Sariah, 2011, hal. 4). Hal ini difaktori oleh unsur politik pada masa Orde Baru, karena pada masa orde baru terjadi Jawanisasi di Indonesia (Sukmawati, 2016, hal. 503–513). Proses Jawanisasi ini masuk kedalam aspek-aspek kehidupan seperti nama tempat atau daerah, nama Lembaga, nama Gedung milik negara, semboyan milik negara, nilai-nilai hidup yang harus diamalkan dan termasuk nama diri (Idrus, 2003, hal. 83–96). Dalam proses Jawanisasi, pemerintah Orde Baru juga menepatkan beberapa orang dari Jawa sebagai pejabat untuk daerah diluar Jawa (Idrus, 2003, hal. 83–96). Jusli Juslim menjelaskan pada wawancara yang dilakukan 24 April 2022 bahwa

”Proses perubahan nama dari nama Tionghoa ke nama Indonesia, kadang untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama, nama Indonesia dipilih langsung oleh petugas tempat perubahan nama”

Dari hal ini maka bisa dipahami nama Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur Jawa dikarenakan saat itu memang terjadinya proses Jawanisasi oleh pemerintahan terhadap

daerah diluar Jawa. Juga agar terdengar lebih Indonesia maka nama yang diambil adalah nama Jawa.

b. Pengaruh Nama Barat

Nama Indonesia dipengaruhi Unsur Nama Barat menjadi salah satu nama yang dipakai oleh Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru. Nama dipengaruhi oleh unsur Barat ini ada sebanyak 13%. Pengaruh nama Barat digemari karena nama Barat dianggap lebih gaul dan terdengar keren atau lebih bergensi dari pada yang lain (Suharyo, 2013, hal. 9). Nama Barat dianggap lebih mengikuti perkembangan zaman, sehingga nama yang memakai unsur barat tidak ketinggalan zaman (Kurniawan, 2012, hal. 14). Alasan lain nama dengan unsur barat dipakai karena nama Indonesia dengan unsur Jawa atau unsur daerah terdengar umum karena sudah banyak yang memakai nama dengan unsur tersebut, sehingga nama dengan unsur Jawa maupun daerah terdengar lebih membosankan, sehingga nama dengan unsur Barat menjadi pilihan.(Kurniawan, 2012, hal. 14).

c. Nama Dipengaruhi unsur Agama

Nama Indonesia dipengaruhi oleh unsur Agama juga menjadi salah satu nama yang digemari oleh Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Nama dipengaruhi oleh unsur agama bisa dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan nama Baptis dan berdasarkan nama Islam. Nama Baptis lebih banyak dipakai dengan 13% sedangkan nama Islam hanya 4%. Pada masa Orde Baru dikeluarkan peraturan Intruksi Presiden No. 14/1976, tentang larangan kegiatan Keagamaan, Kepercayaan dan ada istiadat yang berasal dari Tiongkok secara terang-terangan di Indonesia (Permana, 2018, hal. 7). Peraturan ini memaksa Etnis Tionghoa untuk berpindah agama kepada agama yang diakui resmi di Indonesia (Fitrya & Purwaningsih, 2013, hal. 160). Perpindahan agama ini mempengaruhi penamaan Indonesia bagi Etnis Tionghoa, hal ini dapat dilihat dari data di atas bahwa Etnis Tionghoa pada setiap periode pasti ada memakai nama baptis dan juga nama yang dipengaruhi unsur islam. Pemakaian nama Baptis jauh lebih diminati dari pada pemakaian nama Islam, hal ini didasari kepada bahwa nama Baptis tidak terlalu jauh berbeda dengan nama Barat yang terdengar lebih keren dan mengandung makna yang dalam bagi penganut agamanya (Kurniawan, 2012, hal. 17). Begitupun dengan pemakaian nama Islam, pemilihan nama islam dilakukan karena pemilik nama sudah beralih beragama Islam. Nuraini dalam wawancara juga menjelaskan bahwa terkadang nama Islam juga dipilih oleh petugas pergantian nama. Contoh nama Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur Baptis *Kmo Giok Lin* menjadi *Kristiani Linda*, sedangkan contoh nama yang dipengaruhi unsur Islam adalah *Wong Tjai Shan* menjadi *Usman*.

d. Dipengaruhi oleh Nama Tionghoa (Marga)

Nama Indonesia dipengaruhi oleh nama Tionghoa (Marga). Nama dengan kategori ini ada sebanyak 13%. Peraturan pergantian nama yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, bertujuan untuk mengasimilasi Etnis Tionghoa agar menjadi Indonesia (Nurchahyo, 2016, hal. 8). Peraturan ini umumnya dipatuhi oleh Etnis Tionghoa, sehingga mereka merubah nama kedalam nama Indonesia (Lutfiana, 2021, hal. 2). Walaupun tujuan peraturan ini untuk menghilangkan identitas ke-Tionghoan, nyatanya Etnis Tionghoa tidak

melepaskan identitas mereka begitu saja. Hal ini dibuktikan dengan menyelipkan nama Tionghoa kedalam nama Indonesia (Lutfiana, 2021, hal. 2). Hal ini dilakukan agar identitas mereka benar-benar tidak hilang begitu saja (Lutfiana, 2021, hal. 2). Nama Tionghoa yang dimasukan kedalam nama Indonesia direkayasa dengan berbagai cara (Lutfiana, 2021, hal. 2; Suatnto, 2002, hal. 145–147; Sugiri, 2003, hal. 60–64; Suharyo, 2013, hal. 6–7). Pemakaian nama Tionghoa kedalam nama Indonesia itu biasanya mengalami pengindonesiaan, seperti *Tjoa Kim To* menjadi *Antonius Tjuatja*. Kata Tjoa dalam nama Tionghoa dirubah menjadi kata Tju yang digabung dengan kata lain sehingga menjadi Tjuatja.

e. Nama Indonesia sama dengan Nama Tionghoa

Berikutnya adalah nama Indonesia dan nama Tionghoa sama. Artinya dari nama Indonesia dan nama Tionghoa tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi pada kategori ini nama Tionghoa sudah terlihat tidak mencirikan nama Tionghoa lagi kecuali hanya memiliki marga. Contoh pada nama Tionghoa Bernama Lim Albert sedangkan nama Indonesianya menjadi Albert. Nama Indonesia sama seperti nama Tionghoa ada sebanyak 24%. Penamaan seperti ini dilakukan agar Etnis Tionghoa tidak memiliki nama yang banyak. Selain itu disebabkan juga oleh banyaknya yang tidak mahir berbahasa mandarin, sehingga nama Tionghoa berbahasa mandarin sangat jarang dilakukan lagi. Contohnya adalah *Oei Manuel Sutiono* menjadi *Manuel Sutiono*.

f. Nama Lokal dan nama dipengaruhi oleh unsur lainnya.

Nama Indonesia Etnis Tionghoa nyatanya juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, walaupun dengan persentase yang sangat sedikit. Penamaan ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai hal seperti agama, tempat tinggal atau asal usul (marga) (Lutfiana, 2021, hal. 5–9). Tetapi dari data dapat dilihat bahwa penamaan dengan unsur lokal sangat sedikit, bahkan hanya 0%. Nuraini menjelaskan dalam wawancara.

“Minimnya nama dengan unsur lokal dikarenakan nama lokal dirasa untuk nama dikemudian hari tidak keren, seperti saya yang memilih nama anak saya lebih nama yang umum-umum saja. dan juga efek dari Jawanisasi sehingga nama-nama yang dipilih lebih kenama yang mempresentasikan diri kalo nama tersebut nama Indonesia, karenanya banyak yang memilih nama Jawa”

Selain dari unsur lokal, penamaan Indonesia Etnis Tionghoa nyatanya juga dipengaruhi oleh unsur lain, seperti unsur nama Bali. Hal ini membuktikan bahwa penamaan Indonesia Etnis Tionghoa itu dilatarbelakangi oleh banyak hal. Hal itu tergantung kepada kondisi masing-masing Etnis Tionghoa tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan data yang didapatkan, nama Indonesia Etnis Tionghoa dipolakan berdasarkan apa yang mempengaruhi penamaan, yaitu, nama yang dipengaruhi oleh nama Jawa, dipengaruhi oleh nama Barat, dipengaruhi oleh nama Baptis, dipengaruhi oleh nama Islam, dipengaruhi oleh nama Tionghoa (Marga) dan nama Indonesia dan Tionghoa sama juga ada kategori nama

yang sangat sedikit jumlahnya yaitu nama dipengaruhi oleh unsur lokal budaya Minangkabau dan oleh unsur Bali. Nama Indonesia dipengaruhi oleh nama Jawa merupakan nama yang terbilang cukup banyak diminati hal ini dikarenakan efek dari Jawanisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Etnis Tionghoa beranggapan bahwa nama Jawa saat itu sangat mempresentasikan Indonesia sehingga nama ini banyak dipilih. Beriktunya nama Indonesia sama dengan nama Tionghoa semakin banyak diminati oleh Etnis Tionghoa padang ketika masa Orde Baru akan berakhir. Hal ini dikarenakan Etnis Tionghoa sudah tidak mahir lagi berbahasa Mandarin tetapi untuk tetap menjaga identitas Tionghoa mereka tetap mempertahankan beberapa ciri khas nama Tionghoa terutama nama Marga. Pemakaian nama Tionghoa sama dengan nama Indonesia juga dikarenakan untuk menghindari memiliki banyak nama bagi Etnis Tionghoa dan Etnis Tionghoa sudah tidak fasih berbahasa Mandarin lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Pernyataan Pergantian Nama Etnis Tionghoa Padang masa Orde Baru

Tanda Terima Surat Pernyataan Pergantian Nama Etnis Tionghoa

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) Etnis Tionghoa Padang

Alo Liliweri. (2007). Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Angkasa

Djajasudarma, & T. Fatimah. (1999). Semantik 1. Jakarta: Refika

Erniwati. (2007). Asap hio di ranah minang. Yogyakarta: Ombak

Erniwati. (2016). 140 Tahun Heng Beng Tong Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876-2016. Depok: Komunitas Bambu

Harsojo. (1967). Pengantar Antropologi. Bandung: Binacipta

Koentjaraningrat. (2007). Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan

Safwan, M., Taher, I., Asnan, G., & Syafrizal. (1987). Sejarah kota padang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Soemardjan, S. (1998). Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita

Muttaqin, Z. (2017). Pergulatan Keberagamaan Umat Khonghucu Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurcahyo, D. A. (2016). Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

- Permana, B. (2018). Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru : Studi Atas Tragedi Kemanusiaan Etnis Tionghoa Di Jakarta (1998). Skripsi. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
- Widarti, T. (2010). Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab di kelurahan condet Balekambang Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Bastian, R., Erniwati, & Hardi, E. (2018). Kelenteng See Hin Kiong: Perubahan Fungsi Pada Masa Orde Baru. *Diakronika*, 73–88
- Christian, S. A. (2017). Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 1(1), 11–22
- Deci, T. R., & Sumantri, Y. K. (2021). Etnis Tionghoa Kota Padang : Upaya Pelestarian Identitas Etnis Dalam Aspek Sosial Budaya Tahun 1966. *Factum*, 10(2), 187–198
- Erniwati. (2019). Identitas Etnis Tionghoa Padang Masa Pemerintah Hindia Belanda. *Patanjala*, 11(2), 185–201
- Fitrya, L., & Purwaningsih, S. M. (2013). Tionghoa dalam diskriminasi orde baru tahun 1967-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 159–166
- Gunawan, F. S., & Ong Mia Farao Karsono. (2015). Pemberian Nama Tionghoa Keluarga Sub Suku Fúqīng di Banjarmasin. *Sastra Tionghoa Universitas Kristen Petra*, 3, 103–111
- Idrus, M. (2003). Separatisme Etnis Bukan Sekedar Wacana. *Unisia*, 26(47), 83–96
- Kurniawan, B. (2012). Penggunaan Nama Barat oleh Etnis Tionghoa di Surabaya. *Jurnal Lakon*, 1(1), 12–20
- Lutfiana, A. R. (2021). Adaptasi Fonologis Pada Perubahan Nama Diri Etnik Tionghoa ke Nama Indonesia Mulai Tahun 1970-2019 Sebagai Bentuk Pemerintahan Identitas Budaya Etnik Tionghoa. *Sapala*, 8(2), 1–24
- Makmur, R., Kuswarno, E., Novianti, E., & Syafirah, A. (2018). Bahasa Minang Pondok dalam Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Tionghoa Kota Padang Society at Padang City. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 133–146
- Santoso, B. (2006). Bahasa Dan Identitas Budaya. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 1(1), 44–49. <https://doi.org/10.14710/sabda.v1i1.13266>
- Sariah. (2011). Antroponimi dalam Obituari keturunan Tionghoa: Sebuah Tinjauan Deskriptif. *Balai Bahasa Bandung*, 1, 1–5.